



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2) huruf e, Pasal 19 ayat (9), Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor: 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.

2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya termasuk *shisha*, Kesehatan elektronik, dan bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap Kesehatan.
9. Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disingkat KTR adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk Merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan, dan/atau memberikan sponsor Kesehatan.
10. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan terbuka yang berhubungan langsung dengan udara

luar yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan Merokok yang berada dalam KTR.

11. Tempat Proses Belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
12. Tempat anak bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
13. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
14. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
15. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok
16. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
17. Tempat Lainnya adalah semua tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
18. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan Merokok yang berada di luar KTR.
19. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.

20. Pengelola, Pimpinan dan/atau penanggung Jawab Gedung adalah orang dan/atau Badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa Rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
21. Orang adalah orang per orang dan/atau Badan hukum.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk Badan lainnya.
23. Pengawas adalah aktifitas yang dilakukan dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan suatu kegiatan.

BAB II

PENETAPAN KTR

Pasal 2

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. fasilitas pelayanan Kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 3

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

- a. Masjid/mushola;
- b. Gereja;
- c. Pura;
- d. Vihara; dan
- e. Klenteng.

Pasal 4

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g yang meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. hotel restoran;
- e. tempat rekreasi;
- f. tempat hiburan; (Karaoke, Caffe, Bioskop dll)
- g. halte;
- h. terminal angkutan umum;
- i. stasiun kereta api;
- j. bandar udara; dan
- k. fasilitas olahraga.

Pasal 5

Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h diantaranya meliputi fasilitas olahraga yang berada ditempat terbuka.

Bagian Ketiga

Batasan KTR

Pasal 6

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf h, batasannya sampai dengan batas luar pagar;
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e batasannya meliputi didalam kendaraan angkutan umum;
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g a batasannya meliputi seluruh gedung tertutup sampai kucuran air dari atap paling luar.

BAB III

TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 7

- (1) Pimpinan lembaga dan/atau Badan pada KTR wajib menyediakan sarana dan prasarana pada KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Memasang tanda dilarang Merokok pada KTR; dan/atau
 - b. Menyediakan tempat khusus Merokok.
- (3) Tempat khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disediakan pada KTR tempat umum dan tempat kerja.

Pasal 8

Tanda dilarang Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berbentuk:

- a. Suara; dan
- b. Tulisan dan/atau gambar.

Pasal 9

(1) Tanda dilarang Merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. Pengumuman melalui pengeras suara;
- b. Rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
- c. Bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak Merokok di KTR.
- d. Penyampaian Bahaya Merokok bagi Kesehatan;
 - a. Penyampaian Dasar hukum pemberlakuan KTR; dan
 - b. Penyampaian Sanksi yang dikenakan.

Pasal 10

(1) Tanda dilarang Merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b wajib memenuhi standar teknis meliputi:

- a. Terdapat gambar rokok, vape, sisha dan/atau bentuk Rokok lainnya masing-masing diletakan dalam lingkaran merah yang disilang;
- b. Menggunakan huruf jelas dan mudah terbaca, dengan ukuran huruf paling kecil 24 (dua puluh empat);
- c. Mencantumkan logo Daerah;
- d. Terbuat dari bahan baku yang awet, tidak berbahaya/beracun, tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca;

- e. Terdapat gambar dan larangan Merokok;
 - f. Memuat dasar hukum pemberlakuan KTR; dan
 - g. Membuat sanksi yang dikenakan.
 - h. dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi logo Daerah.
- (2) Bentuk dan ukuran tanda dilarang Merokok dapat menyesuaikan kebutuhan ruangan.

Pasal 11

Persyaratan tanda larangan Merokok meliputi:

- a. tanda larangan Merokok ditempatkan paling sedikit pada semua pintu masuk utama/gerbang/halaman dan setiap pintu masuk bangunan gedung serta pintu pada ruang;
- b. letak tanda larangan Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada lokasi/tempat-tempat yang strategis dan mudah dilihat, mudah terbaca dan serasi sesuai karakteristik dan kebutuhan lokasi, letak dan bentuk bangunannya;
- c. dapat mencantumkan logo atau lembaga daerah dan/atau logo lembaga;
- d. peletakan tanda larangan Merokok dapat juga dilakukan dengan cara didirikan baik secara permanen (melekat pada tanah atau lantai) maupun tidak permanen (dapat dipindah-pindahkan) dan/atau ditempel/diletakan pada dinding ruangan.

Pasal 12

- (1) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, harus memenuhi ketentuan meliputi:
- a. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - b. Ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;

- c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
- e. berukuran paling besar 4 (empat) meter persegi;
- f. jauh dari pintu utama bangunan dan jendela;
- g. terhadap peringatan bahaya Merokok;
- h. tidak boleh terdapat iklan, promosi dan sponsor Rokok;
- i. tidak boleh terdapat meubelair meliputi kursi, meja, dan sejenisnya; dan
- j. terdapat tempat mematikan rokok.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 13

- (1) Pimpinan KTR wajib melakukan Pengawasan terhadap setiap orang yang berada di KTR yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Dalam rangka Pengawasan pelaksanaan KTR pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, Pimpinan KTR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan KTR kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah meliputi:
 - a. KTR tempat Proses belajar mengajar, tempat anak bermain dan fasilitas olahraga disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Pendidikan;
 - b. KTR tempat ibadah disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi sosial;
 - c. KTR angkutan umum dan tempat umum disampaikan kepada Perangkat Daerah yang

- tugas pokok dan fungsinya membidangi perhubungan;
- d. KTR tempat hiburan, tempat wisata, hotel, restoran, gedung kesenian/bioskop dan sarana olahraga disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pariwisata dan budaya;
 - e. KTR tempat kerja disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi ketenagakerjaan;
 - f. KTR tempat umum yang meliputi pasar modern, pasar tradisional, dan pertokoan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi perdagangan bagi; dan
 - g. KTR sarana Kesehatan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Kesehatan.
- (4) Pimpinan KTR menyampaikan laporan pelaksanaan KTR di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a.

Pasal 14

- (1) Penyampaian Laporan pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4) dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Penegak KTR.
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan KTR dapat menunjuk petugas Pengawas KTR yang diberi kewenangan khusus melakukan Pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 15

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (4) terdiri atas:
 - a. Laporan Rutin; dan
 - b. Laporan Insidental.
- (2) Penyusunan laporan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun oleh Pimpinan KTR setelah melakukan pemeriksaan/inspeksi insidental pada KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Pemeriksaan/inspeksi insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kunjungan ke lokasi KTR yang dilakukan sewaktu-waktu bila dianggap perlu, juga termasuk apabila terdapat hal-hal yang ditemukan untuk dilaporkan pada waktu yang diperlukan.

Pasal 16

- (1) Bentuk dan Format Form Laporan Rutin Pemantauan KTR oleh Pimpinan KTR, Laporan Rutin Pemantauan KTR oleh Satgas Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR, Laporan Insidental Hasil Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah, Surat Tilang/Bukti Pelanggaran, Surat Teguran Satuan Polisi Pamong praaja/Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk dan Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat di sesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang melakukan Promosi Produk Tembakau meliputi Iklan, Promosi, Sponsor.
- (2) Larangan dalam bentuk iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi:
 - a. reklame papan/ *billboard*, *videotron*, *megatron* dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat atau stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide;
 - j. reklame peragaan;
 - k. Iklan dan Promosi pada ritel modern; dan
 - l. Iklan dan Promosi pada ritel tradisional.
- (3) Larangan dalam bentuk Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi:
 - a. memberikan secara cuma-cuma, potongan harga, hadiah Produk Tembakau atau produk lainnya yang dikaitkan dengan Produk Tembakau; dan
 - b. menggunakan logo dan/atau merk Produk Tembakau pada produk atau barang bukan Produk Tembakau.
- (4) Larangan Sponsor Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi:
 - a. menggunakan logo dan/atau merk Produk Tembakau pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan;

- b. menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau;
 - c. sponsor kegiatan olahraga, musik, keagamaan, hiburan, dan kegiatan-kegiatan lainnya.
 - d. mengecat rumah dan/atau toko dengan merk dan/atau logo Produk Tembakau.
- (5) Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan izin penyelenggaraan Iklan, Promosi, dan Sponsor Produk Tembakau dilarang menerbitkan izin Iklan, Promosi, dan Sponsor Produk Tembakau.

Bagian Ketiga

Larangan Display/Memajang Rokok pada Tempat-tempat Penjualan

Pasal 17

- (1) Setiap Orang, lembaga, dan/atau Badan Hukum yang menjual Rokok pada KTR dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk Rokok yang diperdagangkan.
- (2) Dilarang memperlihatkan secara jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyimpan *display*/pajangan rokok dan/atau Produk Tembakau lainnya di bawah meja kasir atau tempat lainnya yang tidak memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk Rokok dan/atau Produk Tembakau lainnya.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan/inspeksi insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Satgas terhadap Pelaksanaan KTR bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah bersama dan/atau PPNS.
- (2) Tim menyampaikan Laporan pengendalian KTR kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Setiap Orang, Pimpinan KTR, atau Badan Hukum yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 20

Tata Cara Pengenaan sanksi administrasi dilakukan melalui mekanisme meliputi:

- a. Apabila yang menemukan/melihat pelanggaran Petugas Pengawas KTR, maka petugas wajib:
 1. Mengamankan barang bukti dan menyerahkan pada PPNS dan/atau Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR;
 2. Mencatat identitas pelaku pelanggaran;
 3. Menerangkan/menjelaskan kepada pelaku pelanggaran mengenai pelanggaran yang dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah;
 4. Menerangkan/menjelaskan mengenai sanksi hukumannya;
 5. Memberikan teguran lisan, teguran tertulis dan/atau surat pernyataan;

6. Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak dihiraukan, maka kepada pelaku pelanggaran diperintahkan untuk meninggalkan KTR.
- b. Apabila menemukan/melihat pelanggaran adalah Satgas terhadap Pelaksanaan KTR dan/atau Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau PPNS dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah, maka petugas yang bersangkutan wajib:
1. Mengamankan barang bukti;
 2. Mencatat identitas pelaku pelanggaran;
 3. Menerangkan/menjelaskan kepada pelaku pelanggaran mengenai pelanggaran yang dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah;
 4. Menerangkan/menjelaskan mengenai sanksi hukumannya;
 5. Menerbitkan surat tilang apabila diketahui bahwa pelaku pelanggaran adalah Pimpinan Lembaga pada KTR yang terbukti pernah melakukan pelanggaran dan pernah mendapat teguran tertulis;
 6. Menerbitkan surat tilang apabila yang melakukan pelanggaran adalah seseorang yang Merokok di KTR; dan/atau
 7. Menyita Kartu Identitas (KTP, SIM, atau Paspor) atau barang atau uang sebagai barang jaminan milik pelaku yang jika berbentuk uang jumlahnya tidak melebihi besaran denda administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
- c. Satgas Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR dan/atau Petugas Satuan Polisi Pamong Praja setelah menerima pengaduan/laporan dari Petugas Pengawas KTR sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib memproses laporan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

- d. Satgas Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR dan/atau Petugas Satuan Polisi Pamong Praja setelah melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib melakukan proses administratif.

Pasal 21

Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh orang atau Badan, yang memiliki tempat usaha di KTR dan/atau pimpinan KTR, maka pengenaan sanksi administrasi dilaksanakan dengan cara:

1. Diberikan teguran lisan oleh Satgas;
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, teguran kesatu tidak diindahkan maka pemilik tempat usaha di KTP dan/atau pimpinan KTR diberikan teguran tertulis kesatu oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan;
3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, teguran kesatu tidak diindahkan maka pemilik tempat usaha di KTP dan/atau pimpinan KTR diberikan teguran tertulis kedua disertai dengan pemanggilan;
4. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, teguran tertulis kedua tidak dihiraukan dan/atau panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi, maka pemilik tempat usaha di KTR dan/atau pimpinan KTR diberikan teguran tertulis ketiga disertai dengan penghentian sementara kegiatan; dan/atau
5. Dalam hal teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak diindahkan, maka Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTR dan/atau Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau PPNS, menyampaikan surat Rekomendasi Pencabutan izin kepada Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 15 Maret 2022
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 18 TAHUN 2022

